



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nagar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
- i. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- k. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- m. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasar analisis beban kerja dan peraturan yang berlaku;
- (3) Struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala;

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan Kepala Daerah;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satu organisasi dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk baaagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap dalam satuan organisai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memnuhi syarat;
- (2) Pejabat struktural eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikelurkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administrative diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB x

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 18

PERATURAN Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 23

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

TTD
Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan bidang ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat, dimana agar penyelenggaraan pemerintahan berdaya guna dan berhasil guna maka terjadi perubahan yang mendasar pada tingkat pemerintahan baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh karena itu dipandang perlu dilaksanakan penataan kelembagaan yang ada selama ini, khususnya mengenai kelembagaan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.

Sebagaimana tuntutan, kebutuhan masyarakat yang menghendaki peningkatan pelayanan ketertiban dan ketentraman agar lebih terbuka, merata dan terpercaya serta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka perlu adanya penataan kembali terhadap kelembagaan dan Struktur Organisasi dssn Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang lebih profesional agar penyelenggaraan tugas-tugas kentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta kebijakan kepala daerah dapat terlaksana dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan teknis administratif adalah upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas